

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI
KORBAN DI DESA AIR SEBAKUL KEC. TALANG EMPAT
KAB. BENGKULU TENGAH DALAM PENERAPAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

**NAMA : MUHAMMAD TRI WINATA
NPM : 2074201094
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI
KORBAN DI DESA AIR SEBAKUL KEC. TALANG EMPAT
KAB. BENGKULU TENGAH DALAM PENERAPAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Diajukan oleh:

**NAMA : MUHAMMAD TRI WINATA
NPM : 2074201094
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI
KORBAN DI DESA AIR SEBAKUL KEC. TALANG EMPAT
KAB. BENGKULU TENGAH DALAM PENERAPAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014**

Hari :
Tanggal :

Penyusun :

MUHAMMAD TRI WINATA
NPM. 2074201094

Menyetujui :
Dosen Pembimbing



Hendi Sastra Putra. S.H., M.H.

NBK : 1411099153

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan dewan penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 25 Februari 2025

TIM PENGUJI

Nama

Tanda Tangan


1. **Dr. Rangga Jayanuarto. S.H., M.H**
NIDN. 0225018501
Ketua Penguji



2. **Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H**
NIDN. 0225028801
Anggota Penguji



3. **Hendi Sastra Putra, S.H., M.H**
NIDN. 0226058403
Anggota Penguji



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H
NP. 198501252011101099

PERNYATAAN KEORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Tri Winata
NPM : 2074201094
Tahun Terdaftar : 2020
Program Studi : Strata Satu (S1)
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan Skripsi yang saya tulit dengan judul “Kajian Kriminologi terhadap Anak sebagai Korban di Desa Air Sebakul Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014” merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiat dan dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan say aini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut dari predikat kelulusan dan keajarsanaannya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnta, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, __ Maret 2025
Yang membuat pernyataan



Muhammad Tri Winata
Muhammad Tri Winata
NPM. 2074201094

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI
KORBAN DI DESA AIR SEBAKUL KEC. TALANG EMPAT
KAB. BENGKULU TENGAH DALAM PENERAPAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014**

Oleh

Nama : Muhammad Tri Winata
NPM : 2074201094

ABSTRAK

tujuan penelitian. Pada penelitian ini yang ingin dicapai oleh peneliti adalah Untuk mengetahui kajian kriminologi terhadap anak sebagai korban di Desa Air Sebakul Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah dalam penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Untuk mengetahui kendala penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 terhadap anak sebagai korban di Desa Air Sebakul Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah. Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian hukum Normatif. Hasil penelitian menunjukkan Kajian kriminologi terhadap anak sebagai korban di Desa Air Sebakul Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah dalam penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Tinjauan kriminologi bahwa terpenuhnya rencana-rencana yang telah ditargetkan sesuai dengan pencapaian yang telah terwujud. Kendala penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 terhadap anak sebagai korban di Desa Air Sebakul Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah. Kendala tersebut ada pada diri si korban seperti korban masih di bawah umur, sehingga ketika memberikan keterangan masih ketakutan atau trauma atas kejadian tersebut, kemudian saksi karena di dalam kasus pemerkosaan tidak ada saksi yang melihat dari perbuatan pelaku tersebut. Dalam bidang peraturan perundang-undangan perlindungan terhadap anak sebagai korban sudah cukup memadai namun di beberapa sisi masih terdapat beberapa kekurangan antara lain; perlunya aturan yang mengatur keberadaan rumah aman untuk korban di setiap daerah-daerah.

Kata Kunci : Kriminologi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

**A CRIMINOLOGICAL STUDY ON CHILDREN AS VICTIMS
IN AIR SEBAKUL VILLAGE, TALANG EMPAT DISTRICT,
CENTRAL BENGKULU REGENCY
IN THE IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 31 OF 2014**

By:
Muhammad Tri Winata

Supervisor:
Hendi Sastra Putra, S.H., M.H

ABSTRACT

This study aims to analyze the criminological aspects of children as victims in Air Sebakul Village, Talang Empat District, Central Bengkulu Regency in the implementation of Law Number 31 of 2014. Additionally, it seeks to identify the challenges in enforcing this law concerning children as victims in the same area. This research falls under the category of normative legal studies. The findings indicate that the criminological perspective on children as victims in Air Sebakul Village, Talang Empat District, Central Bengkulu Regency aligns with the planned targets and achievements that have been realized. However, several obstacles hinder the implementation of Law Number 31 of 2014 concerning child victims. One major challenge lies in the victims themselves, as they are often underage and experience fear or trauma when providing testimony. Another challenge involves the lack of witnesses, particularly in rape cases, where there are no direct eyewitnesses to the crime. From a legislative standpoint, the existing legal framework for child protection is relatively adequate. However, some aspects require improvement, such as the need for regulations ensuring the establishment of safe houses for victims in every region.

Keywords: *Criminology, and Law Number 31 of 2014.*

MOTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan lain). Dan hanya kepada TUHAN mu lah engkau Berharap” (QS. Al Insyirah: 6-8)

“Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk merubah dunia” (Nelson Mandela)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT, yang selalu memberikan kekuatan, pertolongan dan mencukupkan segala sesuatu dalam proses panjang kehidupanku. Terima kasih untuk segala nikmat dan rezeki yang engkau berikan setiap hari. Tanpa Rahmat-Mu Ya Allah aku bukan siapa-siapa dalam kehidupan ini. Segala perjuangan saya hingga titik ini, saya persembahkan teruntuk orang-orang hebat yang selalu menjadi penyemangat dan menjadikan saya kuat.

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua ku yang hebat dan terkasih, Ayahanda Warsono dan Ibunda Suriani yang selalu memberikan kasih sayang, semangat dan tidak pernah berhenti mendoakanku. Terima kasih, maaf aku belum bisa membalas semuanya. Semoga skripsi ini dapat menjadi kebahagiaan kecil yang kupersembahkan untuk ayah dan ibu.
2. Terima kasih juga untuk kakak tersayang (Iptu dr. Febri .P. Utama), (Nofri Adi Prasetya S.Pd.) dan adikku (fadhilah Indah Pratiwi). Yang selalu memberikan semangat dan dukungannya dalam proses penyelesaian skripsi.
3. Teruntuk Vira Dwi Rizky saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena selalu ada dan tak henti-hentinya memberikan semangat dan dukungan serta bantuan baik tenaga, pikiran, materi maupun moril kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Kajian Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Korban Di Desa Air Sebakul Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah Dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014)

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Susiyanto M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu;
2. Bapak Dr. Rangga Jayanuarto, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
3. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu
4. Bapak Hendi Sastra Putra. S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah membantu saya dalam mengerjakan skripsi
5. Bapak Dr. Rangga Jayanuarto. S.H., M.H selaku Dosen Penguji
6. Bapak Dr. Sinung Mufti Hangabei. S.H., M.H selaku Dosen Penguji
7. Seluruh jajaran Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.
8. Kedua Orang tua tersayang Bapak dan ibu yang telah memeberikan dukungan berupa kasih sayang dan materi yang tiada batas.

Seluruh responden yang telah memberikan waktu dan informasi untuk membantu penyelesaian skripsi ini. Semu pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang dengan tulus ikhlas memberikan doa dan motivasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Bengkulu, Maret 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRAC	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Krimonologi	11
B. Tindak Pidana.....	16
C. Perkosaan Terhadap Keluarga.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Teknik Pengumpulan Data	38
C. Sumber Data.....	39
D. Metode Analisis Data	40

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Kajian kriminologi terhadap anak sebagai korban di Desa Air Sebakul
Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah dalam penerapan Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2014 42
- B. Kendala penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 terhadap anak
sebagai korban di Desa Air Sebakul Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu
Tengah 53

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 60
- B. Saran 61

DAFTAR PUSTAKA 63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkosaan merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat keji, amoral, tercela dan melanggar norma dimana yang menjadi korban adalah perempuan baik dewasa maupun anak di bawah umur. Hal tersebut sangat merugikan bagi kaum perempuan dimana harga diri dan kehormatan menjadi taruhannya.¹

Tindak pidana perkosaan sangat mencemaskan terlebih kalau korbannya adalah anak-anak yang masih di bawah umur, sebab hal ini akan mempengaruhi psikologis perkembangan anak dan menimbulkan trauma seumur hidupnya. Selain itu masa depan mereka menjadi suram dan mereka tidak mempunyai masa depan lagi. Para pelaku dari tindak pidana perkosaan seringkali adalah orang-orang yang dikenal oleh korban bahkan ada juga yang masih mempunyai hubungan keluarga dan yang paling memprihatinkan adalah seorang ayah yang tega memperkosa anak kandungnya sendiri (*incest*). Tapi tidak menutup kemungkinan pelaku tindak pidana perkosaan adalah orang luar. Tindak pidana perkosaan yang pelakunya adalah keluarga sendiri diperkirakan masih relatif sedikit yang dilaporkan bila dibandingkan dengan jumlah kejadian sesungguhnya yang tidak dilaporkan oleh korban karena secara psikologis dan sosial mereka

¹ Suparman Marzuki (et.al), 2016, *Pelecehan Seksual*, Yogyakarta, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm 25

mengalami masalah yang sangat kompleks. Diantaranya adalah rasa takut, rasa malu apabila diketahui orang lain, serta rasa kasihan pada pelaku. Korban perkosaan sering kali mengalami trauma yang hebat terutama apabila pelaku perkosaan adalah orang tua mereka karena secara psikis anak tetap terikat dan tergantung pada orang tua khususnya ayah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.²

Antisipasi atas tindak pidana perkosaan diantaranya dengan memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum dan diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif dan represif. Sesuai dengan sifat dari hukum pidana yang memaksa dan dapat dipaksakan, maka setiap perbuatan yang melawan hukum itu dapat dikenakan penderitaan yang berupa hukuman.³

Perkosaan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya bagi kaum perempuan, padahal kita tahu bahwa kehormatan perempuan harus dilindungi sebagaimana telah diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM 1948) dalam artikel 2 bila ditinjau berdasarkan pengalaman perempuan, pelanggaran hak perempuan dan perkosaan diinterpretasikan sebagai tindakan terlarang.

Dalam KUHP tindak pidana perkosaan dimuat pada bab XIV dengan judul kejahatan yang mana terdapat pada Pasal 285 yaitu yang berbunyi “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang

²Chairul Huda, 2016, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana Prenada Media, hlm 20

³ Ibid, A. Mukthie Fadjjar, hlm.1

wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Undang-undang No. 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang memuat tentang jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana sehingga dengan keterangan saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana.

Terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Desa Air Sebakul Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah. Yang telah melakukan tindak pidana tersebut adalah SANDI ROHIM Bin ISKANDAR dan yang telah menjadi korban dari tindak pidana persetubuhan tersebut adalah ANINDIA SIHFA MAHARANI Binti PANGGE WIDODO yang masih berusia 6 (enam) tahun. Antara tersangka SANDI ROHIM Bin ISKANDAR dengan ANINDIA SIHFA MAHARANI Binti PANGGE WIDODO memiliki hubungan keluarga dimana SANDI ROHIM adalah ayah tiri dari ANINDIA SIHFA MAHARANI.

Perlindungan anak adalah menjadi tanggung jawab dan kewajiban dari orang tua, masyarakat umum dan lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh pengadilan serta pemerintah baik pusat maupun daerah, ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang No. 31 tahun 2014. Anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penetus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran

strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam suatu karya tulis yang berjudul: **“Kajian Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Korban di Desa Air Sebakul Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah Dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan atas latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kajian kriminologi terhadap anak sebagai korban di Desa Air Sebakul Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah dalam penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014?
2. Apa saja kendala penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 terhadap anak sebagai korban di Desa Air Sebakul Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian, dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan penelitian. Pada penelitian ini yang ingin dicapai oleh peneliti adalah:

1. Untuk mengetahui kajian kriminologi terhadap anak sebagai korban di Desa Air Sebakul Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah dalam penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014?

2. Untuk mengetahui kendala penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 terhadap anak sebagai korban di Desa Air Sebakul Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan Ilmu hukum secara umum khususnya di bidang hukum pidana, perundang-undangan dan bagi sistem peradilan pidana khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana perkosaan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sumbangan pemikiran bagi setiap pihak yang terkait seperti pemerintah, praktisi hukum, akademisi, atau masyarakat di bidang hukum pidana khususnya tentang tindak pidana perkosaan.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan penelitian ini murni gagasan ide serta pemikiran penulis berdasarkan penelusuran kepustakaan maupun melalui media internet yang telah penulis lakukan baik dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Bengkulu maupun diluar Bengkulu yang berada di Indonesia.

Adapun penelitian terdahulu yang sejenis yang pernah dilakukan adalah sebagai berikut.

Tabel. 1. Keaslian Penelitian

No	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Perbedaan
1	Eva Sari (2019)	Kajian Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Anak Di Bawah Umur Berdasarkan KUHP Dan Undang-Undang Perlindungan Anak	Bagaimana tanggung jawab pidana pelaku perkosaan terhadap anak di bawah umur menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Apa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur dari perspektif kriminologis?	Penelitian sebelumnya mengkaji tentang kajian tanggung jawab pelaku pemerkosaan sementara penelitian yang akan dilakukan mengkaji tentang penerapan UU No. 31 Tahun 2014.
2.	Zalwi Afridho (2022)	Analisis Kriminalogis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Yang Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi (Sim) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru	Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah anak yang tidak memiliki Surat izin Mengemudi (SIM) berdasarkan apa saja faktor terjadinya pelanggaran lalulintas oleh anak yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) diwilayah Kepolisian Resort Kota Pekanbaru. Serta bagaimana upaya Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dalam Menanggulagi Pelanggaran lalulintas yang dilakukan oleh anak yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM).	Penelitian sebelumnya menganalisis pelanggaran lalu lintas oleh anak yang tidak memiliki SIM sementara penelitian yang akan dilakukan mengkaji tentang Tinjauan kriminologis anak sebagai korban.

3.	Arief Satria Wibowo (2017)	Analisis Kriminologis Kejahatan Pemeriksaan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda	Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya pemerkosaan terhadap anak dan bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap kejahatan pemerkosaan tersebut	Perbedaan penelitian terdapat pada fokus penelitian.
4.	Era	Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Incest Oleh Ayah Kandungnya	Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan hukum tentang perlindungan terhadap anak sebagai korban incest oleh ayah kandungnya ? b. Bagaimana pelaksanaan perlindungan anak sebagai korban incest oleh ayah kandungnya ?	perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap anak sebagai korban perkosaan incest yang dilakukan oleh ayah kandungnya meliputi: a) Perlindungan fisik, yaitu dengan memberikan keamanan terhadap anak sebagai korban perkosaan incest; b) Perlindungan mental dan spiritual, yaitu dengan memberikan konseling dan pendampingan terhadap anak sebagai korban perkosaan incest untuk pemulihan kondisi mental dan spiritualnya; c) Perlindungan sosial, yaitu dengan memberikan pemahaman kepada pihak keluarga dan kepada masyarakat. Faktor penghambat dalam upaya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perkosaan diantaranya yaitu:

				<p>Faktor peraturan perundangundangan, faktor organ atau lembaga negara, faktor sarana atau fasilitas, dan faktor kebudayaan. Saran yang penulis yaitu sebaiknya pemerintah lebih peduli lagi atas kasus yang menimpa anak di bawah umur khususnya korban perkosaan incest agar perlindungan yang diberikan kepada anak dapat diberikan secara maksimal dan lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat khususnya yang berada di daerah terpencil</p>
5.	Sri wahyuningsih	Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini	Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini	Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan dalam hukum pidana positif saat ini terdapat pada Pasal 287, 290, 292, 293, 294 dan 295 KUHP dan Pasal 81 dan 82, UU. No. 23/2002 jo. UU. No. 35 Tahun 2014 jo Perpu No.1/ 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, dan apabila korban termasuk dalam lingkup rumah tangga, maka berlaku juga ketentuan Pasal 46 dan 47 UU. No. 23/2004 tentang Penghapusan

				KDRT, serta UU No. 31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. kelemahan yang muncul pada UU. No. 31/2014 adalah belum adanya suatu ketentuan yang mengatur sanksi apabila pelaku tidak memberi restitusi bagi korban
6.	Fadillah	Perlindungan Hukum Dengan Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana	Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Perlindungan Hukum Dengan Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana	Bentuk restitusi yang diberikan kepada anak korban tindak pidana adalah ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Bentuk ini telah diterapkan dalam putusan Pengadilan Negeri Klas I A Padang Nomor 327-Pid.Sus-2019-PN.Pdg tanggal 26 Agustus 2019 atas inisiatif Penuntut Umum telah berusaha menginventarisir kerugian anak korban tindak pidana sejumlah Rp 194.125.000,-. Eksekusi putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat

				dilaksanakan karena terpidana tidak mampu membayar restitusi tersebut, tidak adanya pidana subside dan tidak adanya peraturan petunjuk pelaksanaannya
--	--	--	--	---